



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. 3191609 Fax (0401) 3191614 Kendari 93232

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 100.3.3.1/8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan Verifikasi Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
  - b. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
  - c. melakukan Verifikasi laporan pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - e. menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - f. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan Surat Perintah Pembayaran .
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ASRUN LIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
SYAFRIL, SH., M.Hum  
Nip. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 100.3.3.1/8 TAHUN 2025  
TANGGAL  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2025


| No | NAMA / NIP  | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
|----|---|--|---|
| 1. | SALMA, SH<br>NIP. 19751009 200502 2 001<br>PEMBINA TK.I GOL. IV/b | KEPALA BAGIAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>BIRO UMUM<br>SEKRETARIAT DAERAH<br>PROVINSI SULAWESI<br>TENGGARA | PEJABAT<br>PENATAUSAHAAN<br>KEUANGAN        |

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ASRUN LIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
SYAFRIL, SH., M.Hum  
Nip. 19710929 199603 1 001